

JABAR MILIKI LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BERSTANDAR INTERNASIONAL



<https://dlhk.acehprov.go.id/profil/bppl/>

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Jabar berstandar internasional di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Selasa, 8 Agustus 2023. Laboratorium yang berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Jabar tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pengujian meliputi kualitas air permukaan, air limbah, dan air hygiene sanitasi, yang kemudian dikembangkan ke pengujian lainnya seperti udara, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak, udara di lingkungan kerja maupun bahan berbahaya beracun.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menuturkan, hadirnya Laboratorium Lingkungan Hidup Jabar berskala internasional ini akan mendukung program Citarum Harum dan menjadi dasar dalam penegakan hukum lingkungan. "Bagaimana menjaga kegiatan ekonomi tanpa merusak lingkungan, kuncinya ada di regulasi dan penegakan aturan. Laboratorium inilah yang akan menjadi dasar kebijakan lingkungan," ujarnya.

Saat ini 60 persen industri Indonesia berada di Jabar. Kang Emil meminta semua industri yang berkaitan dengan kualitas air, udara, dan tanah agar memanfaatkan laboratorium canggih tersebut untuk menjamin kegiatannya tidak menyalahi aturan lingkungan. "Semua industri atau publik agar memanfaatkan laboratorium ini untuk menguji kualitas lingkungan di wilayah kerjanya," pintanya.

Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Jabar dibangun di atas lahan seluas 6.690 meter persegi dengan luas bangunan 1.267 meter persegi. Fasilitasnya meliputi ruang pengujian logam, mikrobiologi, dioksin, organik, dan ruang instrumen. Fasilitas lain ruang distilasi, preparasi, cooling

room, ruang timbang, ruang kimia, IPAL, TPS limbah B3, dan TPS domestik. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personil pengambil contoh uji (PPC) tersertifikasi BNSP. "Alat-alatnya canggih dan tersertifikasi. Jadi ini memang standar internasional memberi keyakinan kepada seluruh pelaku ekonomi yang berinteraksi dengan lingkungan agar bisa disiplin menguji semua urusannya di gedung ini," kata Kang Emil.

Laboratorium Lingkungan Hidup Jabar ini diapresiasi oleh Kementerian LHK. Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan, pihaknya membutuhkan laboratorium canggih, modern, dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Laboratorium ini sangat kita butuhkan yang akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup," ujar Alue dalam sambutan virtualnya. Pihaknya berharap riset yang dilakukan di laboratorium ini dapat mendukung upaya menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Salah satu yang dekat dengan masyarakat Jabar adalah program Citarum Harum.

"Semoga Laboratorium Lingkungan Hidup Jabar ini memberikan kontribusi maksimal bagi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat," harap Alue.

Sumber Berita:

1. Jabarprov.go.id, *Jabar Miliki Laboratorium Lingkungan Hidup Berstandar Internasional*, Rabu, 9 Agustus 2023.
2. Galamedianews.com, *5 Tahun Jabar Juara, Laboratorium Lingkungan Hidup Berstandar Internasional Perkuat Program Citarum Harum*, Rabu, 9 Agustus 2023.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (*selanjutnya disebut Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020*)
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (*selanjutnya disebut Pergub Jabar No 73/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No 72/2019*)

2. Pengertian (*Pasal 1 Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020*)

- a. Laboratorium adalah Lembaga yang melakukan satu atau lebih kegiatan yang meliputi pengujian, kalibrasi, dan pengambilan contoh, terkait dengan pengujian atau kalibrasi berikutnya.
- b. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang melakukan serangkaian kegiatan yang memberikan data analitik yang objektif tentang suatu produk atau suatu proses. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Laboratorium Lingkungan (*Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020*)

- a. Laboratorium terdiri atas Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Laboratorium Pengujian dapat melakukan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan. Laboratorium Pengujian yang melakukan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dapat ditetapkan sebagai Laboratorium Lingkungan.
- b. Laboratorium Lingkungan diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) Badan usaha milik negara;
 - 4) Badan usaha milik daerah;
 - 5) Perguruan tinggi; atau
 - 6) Badan usaha milik swasta.
- c. Laboratorium Pengujian yang melakukan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan untuk menjadi Laboratorium Lingkungan harus mendapatkan Akreditasi dan Registrasi. Akreditasi dilakukan oleh KAN dan dibuktikan dengan sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Pengujian.

- d. Laboratorium Lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk atau berada pada:
 - 1) Bagian dari organisasi perangkat daerah; dan
 - 2) Unit pelaksana teknis daerah.

4. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
(Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 A, Pasal 10B Pergub Jabar No 73/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No 72/2019)

- a. UPTD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1) UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional;
 - 2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup, meliputi teknis pengujian dan pengendali mutu.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Seksi Teknis Pengujian;
 - 4) Seksi Pengendali Mutu; dan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Tugas dan Fungsi Kepala UPTD
 - 1) Tugas pokok Kepala UPTD
 - a) Tugas Pokok Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan, pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup meliputi teknis pengujian dan pengendali mutu.
 - b) Fungsi Kepala UPTD:

- (1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (2) Penyelenggaraan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - (4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c) Adapun rincian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut
- (1) menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (2) menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (3) menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (4) menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (5) menyelenggarakan pengkajian bahan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan hidup;
 - (6) menyelenggarakan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan;
 - (7) menyelenggarakan fasilitasi pengembangan laboratorium lingkungan hidup di Daerah Kabupaten/Kota;
 - (8) menyelenggarakan penyusunan data dan informasi laboratorium lingkungan hidup;
 - (9) menyelenggarakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (10) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - (11) menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - (12) menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;

- (13) menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (14) menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (15) menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- (16) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- (17) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2) Subbagian Tata Usaha

- a) Tugas pokok Subbagian Tata Usaha adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi Menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- b) Fungsi Subbagian Tata Usaha adalah:
 - (1) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - (2) Pelaksanaan ketatausahaan;
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - (4) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Seksi Teknis Pengujian

- a) Tugas Pokok Seksi Teknis Pengujian adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan pengujian, meliputi pelayanan pengambilan contoh uji, pengujian kualitas lingkungan di lapangan dan laboratorium; melaksanakan validasi/verifikasi pengujian kualitas lingkungan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan pengujian, pengelolaan limbah laboratorium serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- b) Fungsi Seksi Teknis Pengujian adalah:
 - (1) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan bahan kebijakan teknis di bidang teknis pengujian;

- (2) Pelaksanaan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan; dan
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Teknis Pengujian;
- (4) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Seksi Pengendali Mutu

- a) Tugas pokok Seksi Pengendali Mutu adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan pengendalian mutu, meliputi menyusun dokumen sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga komitmen manajemen mutu, menangani pengaduan dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- b) Fungsi Seksi Pengendali Mutu adalah:
 - (1) Pelaksanaan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendali Mutu;
 - (2) Pelaksanaan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium;
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - (4) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Tugas pokok kelompok Jabatan Fungsional adalah melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

5. Tata Kerja Kepala UPTD (*Pasal 12 Pergub Jabar No 73/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No 72/2019*)

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, serta instansi lain di luar UPTD sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- b. Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- d. Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- f. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- h. Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.